



**KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GONDOSARI**

**NOMOR : 141 / 05 / 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE DESA  
DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DESA GONDOSARI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa data desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa;
  - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf (a), maka Pemerintah Desa wajib mengembangkan sistem informasi Desa melalui Website Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gondosari tentang Penunjukan Pengelola Website Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
  6. Peraturan Desa Gondosari Nomor 02 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Gondosari Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Gondosari Tahun 2020 Nomor 02);
  7. Peraturan Desa Gondosari Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP-Desa ) Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023;

7. Peraturan Desa Gondosari Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP-Desa ) Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023;
8. Peraturan Desa Gondosari Nomor 02 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023;

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Saudara BURHANUDDIN NAKAYUNI, bertugas sebagai Pengelola Website Desa.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab pengelola Website Desa adalah:
1. Menyusun dan menyajikan informasi desa melalui Website Desa.
  2. Menyiapkan dan memperbaharui data yang meliputi data potensi Desa, Data kemiskinan, data kependudukan, data pembangunan desa, data pembangunan kawasan perdesaan, data keuangan dan lain-lain sesuai kebutuhan data desa.
  3. Menyediakan, menerbitkan dan mempublikasikan data/informasi secara berkala dan akurat ke dalam Website Desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Operator bertanggung jawab terhadap berita dan informasi yang disajikan di Website Desa dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Desa Gondosari.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondosari.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 31 Desember 2023

Ditetapkan di Desa Gondosari  
pada tanggal 5 Januari 2023

KEPALA DESA GONDOSARI



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Gondosari

Nomor : 141 / 05 / 2023

Tanggal : 5 Januari 2023

**PENGELOLA WEBSITE DESA  
DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>
1	BURHANUDDIN NAKAYUNI	Gondosari RT 002 RW 005 Gebog, Kudus



KEPALA DESA GONDOSARI

ALIA HIMAWATI